

NILAI PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH TENGAH

Asdiana

IAIN Takengon

Email: dianaidris@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan hukum cambuk dan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan tersebut terhadap pelanggar Qanun Syari'at Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam, Aceh Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, memisah-misahkan kemudian disajikan secara naratif dengan memberikan ulasan, kritikan, analisis dan penilaian. Hasil temuan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa tahapan hukuman cambuk adalah: 1) Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan; 2) Jaksa melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan *uqubat* cambuk; 3) Terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk; 4) Jaksa membacakan identitas terhukum; 5) *Uqubat* cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat orang yang hadir. Hukuman cambuk bukan untuk menyakiti pelanggar syariat Islam. Tetapi untuk memberi efek jera dan rasa malu agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nilai pendidikan yang terdapat dalam human cambuk ini adalah: nilai efek jera, nilai psikologis, nilai religius dan kesadaran.

Kata Kunci: Nilai pendidikan, Hukuman cambuk

Abstract

The purpose of this research is to examine the stages of the implementation of the whip law and what values are contained in this implementation against violators of the Central Aceh Qanun Syari'at. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The research was conducted at the Central Aceh Syari'ah Court, Islamic Sharia Service, Central Aceh. The data techniques used were observation, interview and documentation. The data obtained were analyzed by describing, classifying, separating and then presented in a narrative manner by providing reviews, criticism, analysis, and research findings in the field. It can be seen that the stages of the whip show are: 1) The prosecutor presents the convicted person who shows the place for the health examination; 2) The prosecutor shall summon to undergo the execution of *Uqubat* flogging; 3) The price of health by the appointed doctor is punished; 4) The prosecutor reads the identity of the convicted person; 5) *Uqubat* caning is carried out in an open place and can be seen from the people present. Caning is not to hurt the violator of Islamic law, but to provide a deterrent effect and shame so that he is no longer associated with his actions. The educational values contained in this human culture are: The value of the deterrent effect, the psychological value, the religious value and the awareness.

Keywords: Educational value, Caning punishment

A. Pendahuluan

Penerapan Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam. Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa qanun¹ yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun, Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Aceh No.13 tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan di dalam setiap qanun tersebut di atas yakni hukuman cambuk.²

Pelaksanaan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku tidak pidana yang telah diterapkan di Aceh khususnya Aceh Tengah, saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman cambuk di jatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan ada nya hukuman cambuk tersebut, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya.³

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidaknya pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan ke dalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru di dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh, khususnya Aceh Tengah.

Secara etimologis, kata hukum (*al-hukm*) adalah mencegah atau memutuskan. Sedangkan secara terminologis, kata hukum, menurut ulama *ushul fiqh* adalah kitab (kalam, titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukalaf*, baik berupa tuntutan, pilihan atau penetapan berdasarkan penjelasan diatas. Hukum adalah bentuk dari seruan (khitab) atau ketetapan Allah, baik berupa tuntunan, pilihan, maupun penetapan.⁴

Hukuman adalah pembalasan yang diterapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁵ Hukuman adalah penderitaan yang harus dijalani orang yang oleh pengadilan telah dinyatakan

¹ Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, lihat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun, Pasal 1 ayat (14).

² Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 9.

³ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam AlMuqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah* (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010), h.54.

⁴ Abdul Mughits, *Ushul Fiqih Bagi Pemula*, (Jakarta : Cv Artha Rivera, 2008). hal. 59

⁵ Wardi Mukhlich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II 2006). hal. 137

bersalah.⁶ Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.⁷ Hukum adalah bentuk dari seruan (*khitab*) atau ketetapan Allah, baik berupa tuntunan, pilihan, maupun penetapan. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu.⁸ Jenis-Jenis hukuman dalam islam ada empat yaitu: *Hudud, Jinayat, Ta'zir, dan Mukhalafat*.

Hudud secara bahasa berarti sesuatu yang membatasi diantara dua hal. Secara syari' *hudud* bermakna sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh syari'at menjadi hak Allah. disebut *hudud* karena umumnya mencegah pelakunya dari kemaksiatan serupa. Sebutan *hudud* dikhususkan bagi sanksi kejahatan yang didalamnya terdapat hak Allah. *Hudud* hanya dijatuhkan atas tindakan kejahatan.⁹

Jinayat arti *jinayah* adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat.¹⁰ *Jinayah* adalah masdar (kata asal dari kata kerja (*fiil madi*) *janna* yang mengandung arti suatu kerja yang di peruntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.¹¹

Ta'zir arti dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *had* ataupun kafaratnya. Artinya, *ta'zir* merupakan hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh hakim atas suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumannya tidak ditentukan oleh pembuat syariat. Atau tindakan pidana yang ada hukumannya, tiap syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi, seperti menggauli wanita diselain kemaluan, mencuri sesuatu yang tidak ada qisasnya, hubungan seksual sesama wanita (*lesbian*) dan menuduh orang lain berbuat maksiat selain berzina. Gambaran *ta'zir* dilakukan dengan ucapan seperti celaan, larangan, dan nasehat atau tindakan dengan sesuai kondisi yang ada, atau dengan pukulan, penahanan, peningkatan, pengusiran, dan pencopotan.¹² Hukuman *ta'zir* diterapkan pada dua macam kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, atau kejahatan melanggar larangan.¹³

Mukhalafat adalah *uqubat* yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa: baik khalifah, atau selain khalifah seperti *mu'awin* para ahli (gubernur) *ummal-ummal* (bupati/wali kota) dan lain-lain dari orang-orang aktivitasnya adalah aktivitas kekuasaan, di mana mereka memiliki kewenangan untuk perintah-perintah.¹⁴ Perbedaan diantara keempat jenis hukum dalam Islam dijelaskan sebagai berikut. *Hudud* adalah sanksi kemaksiatan yang telah ditetapkan oleh syariat menjadi hak Allah. *Hudud* hanya dijatuhkan kepada pelaku zina, *qadzaf*, meminum khamar, murtad, mencuri. Sedangkan *jinayat* adalah penganiayaan atau penyerangan atas badan yang mewajibkan adanya qisas balasan setimpal. Jenis kejahatannya adalah pembunuh/penganiayaan yang berakhir dengan pembunuhan, penganiayaan tanpa berakhir dengan pembunuhan. *Ta'zir* adalah sanksi yang dijatuhkan atas kemaksiatannya yang didalamnya tidak ada *had* dan kafaratnya. Dalilnya adalah

⁶ Imam Taupik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ganeca Exact, 2010), hal. 510

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000). hal. 59

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012). hal

⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pt Ummul Qura, 2013). hal. 586

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). hal. 19

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000). hal. 11

¹² Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pt Ummul Qura, 2013). hal. 682

¹³ Ibu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Lamongan: Pustaka Belajar 2007). hal. 188

¹⁴ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*,, Hal. 645

perbuatan Rasulullah kasus ta'zir secara umum terbagi menjadi pelanggaran terhadap kehormatan, pelanggaran terhadap kemuliaan, pelanggaran terhadap kehormatan, perbuatan yang merusak akal, pelanggaran yang berhubungan dengan agama. Sanksi ta'zir dapat berupa cambuk yang tidak boleh lebih dari 10 kali, penjara, denda, ganti rugi, nasehat dan peringatan, pencabutan dan hak dan kekayaan, pencelaan atau pengasingan. *Mukhalafat* adalah pelanggaran yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara syariat telah memberikan hak kepada khalifah untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.

Statistik pelaku maisir yang terjadi di Aceh Tengah sejak tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa angka kasus maisir meningkat. Kasus maisir adalah kasus yang paling banyak terjadi di Aceh Tengah, disusul khalwat dan khamar. Tahun 2018 ada 10 kasus, 2019 ada 15 kasus dan pada bulan Mei tahun 2020 ada 20 kasus.¹⁵ Statistik ini mengindikasikan bahwa penerapan hukuman cambuk belum berjalan secara efektif. Terbukti dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga perlu pengkajian ulang agar masyarakat Aceh Tengah sadar akan kerugian dan rasa malu yang di sebabkan oleh perbuatannya tersebut. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas penulis merasa perlu mengkaji nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hukuman cambuk tersebut.

Nilai juga berarti keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari hidup dan kegiatan manusia. Bagaimanapun sederhana komunitas memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.¹⁶ Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas bahwa nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik ke arah kedewasaan, bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupannya yang diperoleh melalui proses pendidikan.

Proses pendidikan bukan berarti hanya dapat dilakukan dalam satu tempat dan suatu waktu. Dihubungkan dengan eksistensi dan kehidupan manusia, nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan berbudaya.¹⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang nilai-nilai dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Tengah. Peneliti mengadakan penelitian lapangan yang diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Tengah.

1. Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam, Aceh Tengah. Subjek penelitian adalah beberapa informan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk diwawancarai. Selain itu, peneliti juga mengamati pelaksanaan hukuman cambuk yang berlangsung di lokasi penelitian tersebut, serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung data penelitian.

¹⁵Data Statistik Kejaksaan Negeri Takengon Aceh Tengah, Rabu 06 Mei 2020

¹⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia).hal. 28

¹⁷Ahmad Tafsir, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010). hal. 6

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Teknik wawancara yang peneliti gunakan memperhatikan prinsip-prinsip wawancara. Dalam hal ini informan sendiri yang memberikan interpretasi terhadap apa yang ia ketahui dan ia pahami. Dengan teknik ini peneliti bertujuan mendapatkan data tentang nilai pendidikan dalam hukuman cambuk.
- b. Studi Literatur. Peneliti mengumpulkan data, informasi dan keterangan melalui referensi teoritis yang berhubungan dengan variabel penelitian. Dengan teknik ini peneliti bertujuan mendapatkan data tentang teori nilai pendidikan, teori hukuman cambuk.
- c. Observasi. Penelitian datang ke lokasi dimana masyarakat melakukan kegiatan hukuman cambuk, biasanya dilakukan di tanah lapang dan disaksikan oleh banyak orang untuk mengamati situasi atau aktivitasnya. Namun peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan teknik ini peneliti bertujuan mendapatkan data tentang nilai pendidikan yang terdapat dalam hukuman cambuk.

3. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah pembacaan mendalam tentang sebuah konsep atau teks.¹⁸ Dengan demikian, analisis data dalam kajian nilai-nilai pendidikan dalam hukuman cambuk ini dapat dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Data penelitian berupa jawaban dari para responden yakni data dari hasil wawancara yang dilakukan pada Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah dan dinas Syariat Islam Aceh Tengah.

Dalam penelitian ini analisa data menggunakan analisis kualitatif, yaitu tidak dilakukan dengan cara perhitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data yang telah diolah, yaitu membandingkan data dari konsep nilai pendidikan dalam hukuman cambuk menurut Qanun Aceh. Proses analisisnya dilakukan melalui upaya memahami objek dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, memisah-misahkan kemudian disajikan secara naratif dengan memberikan ulasan, kritikan, analisis dan penilaian.¹⁹ Atau kaedah yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki.²⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Hukuman Cambuk terhadap Pelanggar Qanun Syari'at Islam di Aceh Tengah

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan hukum cambuk mengacu kepada Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah. Inilah yang menjadi landasan bagi Aparat Polisi Syari'at Islam untuk menegakkan Hukum Syariat Islam dan mengawasi, menindak, memeriksa, dan melimpahkan semua perkara pelanggaran Syari'at Islam ke Mahkamah Syari'iyah. Saksi Hukum Cambuk akan dilaksanakan apabila pelanggar masuk dalam katagori pelanggaran berat dalam artian melanggar Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah dan disertai bukti dan saksi.

Jaksa penuntut umum melengkapi data-data yang akan diberikan kepada Mahkamah Syari'iyah. Selanjutnya, Mahkamah Syari'iyah menentukan jadwal sidang dan menunjuk Majelis Hakim pada saat persidangan berlangsung. Jaksa penuntut umum mengajukan seluruh bukti yang berkenaan dengan terdakwa. Landasan aparat penegak hukum melakukan pengawasan, penindakan, pemeriksaan hingga melimpahkan perkara ke

¹⁸Burhanuddin Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 78.

¹⁹Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.

²⁰Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 674.

Mahkamah Syar'iyah. Para pelaku bisa dijatuhi hukuman cambuk untuk kategori pelanggaran berat yang dikuatkan dengan bukti dan Putusan Pengadilan. Misalkan tertangkap berkhawat, berjudi atau minum-minuman keras dan lain sebagainya. Namun tidak jarang kasus pelanggaran Qanun bisa selesai di atas meja petugas setelah pelaku menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi kesalahan. Biasanya penyelesaian kasus di tempat ini, sering terjadi saat pelaku terjaring dalam razia penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH). Mahkamah Syar'iyah sesuai kewenangannya hanya mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perkara pelanggaran qanun jinayat. Setelah ter hukum dijatuhi vonis, maka tahap selanjutnya adalah menjadi kewenangan jaksa berkoordinasi dengan pihak Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, polisi dan tim medis untuk menindaklanjuti putusan hakim. Setelah menindaklanjuti maka perkara jarimah ini akan di eksekusi dengan hukuman cambuk.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk ada beberapa tahapan sebagai berikut. Jaksa menghadirkan ter hukum yang ditahan di tempat pemeriksaan perkara. Dokter memeriksa kesehatan terpidana. Jaksa membaca identitas terpidana. Eksekusi terpidana dilaksanakan di tempat terbuka seperti di GOS (Gedung Olah Seni) dan tanah lapang. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) ter hukum.

Jarak antara ter hukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan satu meter dengan posisi pencambuk berdiri disebelah kiri atau kanan. Pencambuk membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. Pencambuk menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu, dan bergantian. Pencambuk mendengar aba-aba dari jaksa yang membacakan berita acara dan pencambukan akan dilakukan sampai selesai dan membuat berita acara telah dilaksanakan hukuman cambuk. Hal tersebut sesuai dengan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

2. Nilai-Nilai pendidikan yang terdapat dalam pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelanggar Qanun Syariat Islam di Aceh Tengah

Hukuman cambuk dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, terutama Aceh Tengah. Aceh akan dikatakan telah menerapkan Syari'at Islam secara sempurna, ketika tidak ada lagi para pelanggar Syari'at Islam. Ketika masih terjadi pelanggaran syari'at, artinya implementasi syari'at masih belum terpatri pada setiap individu masyarakatnya. Terdapat nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukum cambuk diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Nilai efek jera

Efek jera dalam hukuman cambuk lebih ditekankan kepada rasa malu yang diterima oleh para ter hukum, terpidana dan orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan jarimah sekaligus mencegah agar perbuatan jarimah tersebut tidak dilaksanakan. Untuk menimbulkan efek jera secara langsung, efek yang ditimbulkan berupa rasa sakit ataupun rasa malu karena dilakukan di hadapan banyak orang. Hal ini menjadi pelajaran baik terhadap pelaku dan bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut sehingga bisa mendidik dan memperbaiki, membina, memberi kesadaran bagi masyarakat dan pelaku perbuatan pidana ke jalan yang lebih baik.

Salah satu hal yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan sikap jera ialah melaksanakan aksi cambuk di depan masyarakat umum. Tekanan seperti ini dapat menjadi alasan yang menghadirkan rasa malu dan nilai efek jera. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman Islam yang diungkapkan,

"...hukuman cambuk tersebut untuk menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat yang melanggar Syari'at Islam dan berdasarkan ta'zir yang

berlaku di Aceh. Bagi yang terbukti meminum khamar misalnya, syari'at menetapkan hukuman cambuk 40 kali cambuk. Tujuannya agar pelaku jera dan masyarakat menghindari meminum minuman keras agar masyarakat jauh dari hal yang merusak akibat minuman keras."²¹

b. Nilai religius

Nilai religius dalam hukuman cambuk adalah menerapkan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia agar menjauhi larangannya dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surat An-Nur bahwa hukuman cambuk jatuh kepada orang yang melakukan perbuatan zina. Hal tersebut sesuai dengan nilai religius yang diungkapkan oleh Asmaun Sahlan bahwa nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan yang beragama yang terdiri dari unsur pokok yaitu aqidah ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.²²

c. Nilai psikologis

Hukum cambuk ini dapat menyentuh aspek psikologis terdakwa. Hukuman cambuk merupakan hal yang berat. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh terdakwa secara pribadi, tetapi juga oleh seluruh keluarganya. Rasa sakit akan bertambah tidak hanya terhadap fisik tetapi juga terhadap psikologi seperti rasa malu karena dihukum di muka umum. Hukuman tersebut dapat menimbulkan tekanan batin sehingga pelaku tidak mengulangi kesalahan yang serupa di kemudian hari.

Pelanggaran yang dihukum secara terbuka menjadikan pelaku tersebut sebagai objek yang diamati. Orang-orang yang melihat dan mengamati kejadian tersebut, secara tidak langsung menjadikannya sebagai pembelajaran dan motivasi pada dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, karena akan mendapatkan sanksi yang serupa. Hal tersebut sesuai dengan nilai psikologis yang diungkapkan oleh Lingga bahwa psikologi tahanan pidana cambuk akan secara tidak langsung merasakan malu akan tekanan-tekanan yang ada didalam penjara sebelum waktu eksekusi datang. Selain itu psikologis terpidana cambuk tidak mudah untuk menerima kenyataan serta dapat berpikir positif setelah dilakukan eksekusi cambuk."²³

d. Nilai kesadaran

Nilai kesadaran adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Kegiatan hukuman cambuk di Aceh Tengah ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat maupun pelaku. Hukum cambuk ini diterapkan dikalangan masyarakat Aceh Tengah akan mengurangi kejahatan yang ada di masyarakat dan menjadi pembelajaran yang sangat berharga di kalangan masyarakat Aceh Tengah. Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana pelanggaran syari'at Islam dimaksudkan sebagai

²¹Zaki Ulya. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekontruksi Syariat Islam Di Aceh".*Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Asional*, Volume 5 No1.Tahun 2016.

²² Asman Sahlan, *Mewujudkan Nilai Religius*, (Malang: UIN Maliki Press 2010). hal 77

²³Lingga, *Tinjauan tentang hukuman cambuk*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012). hal. 27

memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana lainnya.

Demikian nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukum cambuk. Kesadaran itu akan tercipta manakala masyarakat sudah mengetahui akan adanya suatu peraturan dan mengetahui akan isi peraturan dapat ditarik kesimpulan hukuman tidak akan berjalan apabila tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukuman tidak ada. Masyarakat akan menaati hukuman yang berlaku apabila dia mengetahui dan memahami hukuman yang berlaku di Aceh Tengah.

Hal tersebut sesuai dengan kesadaran masyarakat yang diungkap oleh Chairudin bahwa kesadaran masyarakat dalam undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak. Bahkan hukuman itu bukan sebagai pedoman yang harus dibaca dilihat atau diketahui melainkan dihormati ditaati dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan.²⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum cambuk mendidik, memperbaiki, membina, memupuk kesadaran bagi masyarakat dan pelaku perbuatan pidana ke jalan yang lebih baik. Menghindari hukuman dalam hal jarimah ta'zir ini, maka sepatutnya dijauhi perbuatan-perbuatan dan pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, yang dapat mengarah kepada zina dan menjauhi tindak kriminal. Jika perbuatan demikian dilakukan, bukan hanya hukuman di dunia dan akibat lainnya langsung dirasakan, tetapi juga berakibat mendapat ganjaran Allah SWT di akhirat kelak dengan dimasukkan-Nya ke dalam neraka.

Hukum cambuk yang terbuka di Aceh sebagaimana telah disaksikan bukan untuk menyakiti terhukum. Akan tetapi, Hukum cambuk ini agar pelaku insyaf dan bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuat. Serta memberikan didikan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tercela. Hukuman cambuk adalah pertahanan tata tertib dari masyarakat. Oleh karena itu hukuman cambuk adalah menghindarkan suatu pelanggaran hukum agar pada umumnya orang tidak melakukan pelanggaran hukum dan ditujukan kepada terhukum agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, hukuman mempunyai dua sifat yaitu pencegahan umum dan khusus. Pencegahan secara umum adalah bagaimana cara membuat semua orang secara kejiwaan menjadi takut untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan pencegahan secara khusus adalah ditunjukkan kepada si pelaku suatu kejahatan agar menjadi takut untuk tidak mengulangi kejahatan.

Hukuman itu dapat berupa hukuman bersifat menakutkan dan memperbaiki. Hukuman yang sebenarnya merupakan kesadaran yang terdapat di dalam diri manusia. Penekanannya adalah nilai-nilai terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukuman pada *ta'zir* hanya sebuah alternatif yang dianggap terbaik. Nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukum cambuk adalah sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi dimaksudkan sebagai pendidikan dan pembinaan, sehingga pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai pendidikan sehingga orang menghindari pelanggar hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan syari'at Islam pada umumnya.

Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan akan

²⁴ Chairudin, *pengantar ilmu hukum*, (Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 2006). hal 98

lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya.

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah, sekaligus mengurangi kasus pelanggaran syariat di Aceh Tengah. Bagi masyarakat akan menjadi pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang melanggar Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya hukum cambuk akan menjadikan orang sadar bahwa perbuatan yang melanggar peraturan Qanun Jinayah tersebut baik di mata Allah maupun di mata manusia. Hukuman cambuk diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah, sekaligus mengurangi kasus pelanggaran syariat di Aceh Tengah.

D. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan hukum cambuk di Aceh Tengah memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Jaksa menghadirkan terdakwa yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan; 2) Jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan *uqubat* cambuk; 3) Terdakwa diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk; 4) Jaksa membacakan identitas terdakwa; 5) *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat orang yang hadir. Nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk adalah nilai efek jera, nilai religius, nilai psikologis dan nilai kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pt Ummul Qura, 2013.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pt Ummul Qura, 2013.
- Al-Jauziyah, Ibu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Lamongan: Pustaka Belajar 2007.
- Bungin, Burhanuddin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chairudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Pt Prestasi Pustaka, 2006.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012.
- Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah*, Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010.
- Hajar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Kutha Ratna, Nyoman. *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Lingga. *Tinjauan Tentang Hukuman Cambuk*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012.
- Mughits, Abdul. *Ushul Fiqih Bagi Pemula*, Jakarta: Cv Artha Rivera, 2008.
- Mukhlis, Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet II 2006.
- Nasir, Muh. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indo, 1998.

- Taupik, Imam Taupik. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ganeca Exact, 2010.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Pusat: Kalam Mulia 2012
- Surachmad, Winarno. *Dasar Dan Teknik Rasearch Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2009.
- Sahlan, Asman. *Mewujudkan Nilai Religius*, Malang: UIN Maliki Press 2010.
- Tafsir, Ahmad. *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekontruksi Syariat Islam Di Aceh". *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Asional*, Volume 5 No1. Tahun 2016.